



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

DODI HIDAYAT, Lahir di Pulonas Tanggal 30 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki beralamat di Desa Pulonas Kute Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
PENGUGAT dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Mahidin Atien Desky, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dalam register surat kuasa Nomor 4/SK/2021/PN Ktn;

MELAWAN

ARBIANSYAH, lahir di Pulonas Usia 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki beralamat di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 17 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn, telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alasan Penggugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena pihak Tergugat ingkar janji, berkelit terus dengan janji-janji minggu depan akan saya bayar, bulan depan akan saya bayar dan seterusnya berjanji akan segera membayar hutangnya, akan tetapi kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Dengan alasan tersebut kami pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Janji-janji tersebut disampaikan secara lisan melalui telpon seluler dan melalui chat lewat whatsapp (WA);.

Dalam Posita;

B. Kronologis Perkara;

1. Bahwa awal mula timbulnya kasus hutang-piutang ini pada tanggal 28 April 2020, ketika itu pihak Tergugat / Bapak Arbiansyah menghubungi penggugat Bapak Dodi Hidayat untuk menawarkan proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di lingkungan Pesantren untuk wilayah propinsi Aceh sebanyak empat belas lokasi (14) yang disertai dengan rayuan untuk meyakinkan penggugat bahwa proyek tersebut memang betul dan sangat menguntungkan sebanyak empat belas lokasi / Unit dengan nilai per-unit Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat yang mana pada awal Juni 2020 uang muka proyek sudah keluar 70% dan Tergugat disuruh segera menyetorkan uang muka pembelian proyek dan siap-siap untuk mulai mengerjakan proyek tersebut;
3. Bahwa dengan informasi tersebut jika pihak Penggugat berminat diminta oleh pihak tergugat untuk segera men-transfer uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening penggugat pada tanggal 04 Mei 2020 sebagai uang muka tanda keseriusan untuk menangani proyek tersebut;
4. Bahwa karena pihak penggugat tergiur dengan tawaran dan janji –janji pihak tergugat tersebut kemudian pihak penggugat segera men-transfer uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2020 penggugat men-transfer lagi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Demikian seterusnya, sehingga antara preode bulan Mei s/d bulan oktober 2020, pihak Penggugat telah men-transfer uang muka pembelian paket proyek sebesar Rp 293.500.000 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa karena pihak penggugat telah saling mengenal baik dengan pihak tergugat, pihak penggugat percaya sepenuhnya meskipun tanpa perjanjian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis dan bahkan tidak pernah meminta kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dari pihak Tergugat setelah men-transfer uang kepada penggugat kecuali menyimpan bukti transfer berupa BRI-Link;
6. Bahwa setelah uang di-transfer kepada pihak Tergugat sebesar Rp 293.500.000 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun proyek yang dijanjikan akan mulai dikerjakan awal bulan Juni 2020 tersebut ternyata tidak terwujud, pihak tergugat hanya memberikan janji-janji palsu dengan alasan bermacam-macam. Sehingga pihak penggugat mulai curiga tentang kebenaran proyek tersebut;
 7. Bahwa pihak penggugat akhirnya mengingatkan pihak Tergugat dengan tegas dan batas waktu, jika sampai bulan oktober 2020 proyek tidak terwujud sebagaimana dijanjikan pihak Tergugat yang seharusnya mulai pada awal Juni 2020, pihak penggugat meminta kepada pihak tergugat supaya mengembalikan seluruh uang yang sudah diberikan;
 8. Bahwa meskipun uang muka pembelian proyek untuk mendapatkan proyek tersebut sudah ditagih terus menerus tetapi pihak Tergugat tidak membayar sampai sekarang kecuali janji-janji palsu dengan mmengatakan bahwa uang muka pembelian paket proyek itu pasti saya kembalikan dengn menjawab tenang saja, santai saja, saya pasti bertanggung jawab untuk mengembalikannya;
 9. Bahwa terhadap janji-janji palsu pihak Tergugat baik secara lisan maupun lewat Whatsapp (WA), pihak penggugat tentu merasa sangat dirugikan dan menderita karenanya dan oleh karenanya mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kutacane;
 10. Bahwa atas keterlambatan Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat adalah sangat wajar Penggugat meminta tambahan 10% dari jumlah hutang pokok Rp 293.500.000 yaitu sebesar Rp 29.350.000(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupaih) sebagai denda terhadap pihak Tergugat;
 11. Bahwa meskipun janji pihak Tergugat hanya dalam bentuk lisan tetapi pihak penggugat menganggap apa yang dilakukan oleh pihak tergugat merupakan sebuah cidera janji / wanprestasi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bentuk perjanjian :

Bahwa bentuk perjanjian dalam kasus hutang-piutang ini TIDAK TERTULIS / hanya secara Lisan;

D. Yang diperjanjikan:

Bahwa adapun yang diperjanjikan dalam kasus ini adalah jual-beli Proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Lingkungan Pesantren di wilayah Propinsi Aceh;

E. Yang dilanggar oleh Tergugat:

Bahwa adapun yang dilanggar oleh tergugat adalah;

1. Bahwa pihak Tergugat idak jadi mewujudkan proyek sesuai jadwal sebagaimana janji tergugat yaitu pada awal juni 2020;
2. Bahwa pihak Tergugat juga idak mau mengembalikan uang muka proyek yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 293.500.000 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

F. Alat Bukti Tertulis;

1. Bukti transfer uang melalui BRI Link;
2. Fotocopy pembicaraan dalam whatsapp;
3. Kronologi kejadian kasus yang ditulis oleh penggugat sendiri;
4. Surat perjanjian antara Dirjen Pembinaan Pelatihan & produktivitas Kementerian Tenaga Kerja R.I dengan Direktur utama PT. Cipta Karsa Buana Aceh Tentang adanya proyek Pembangunan Balai Latihan Kerja di lingkungan Pesantren di wilayah Propinsi Aceh. Surat Perjanjian inilah sebagai dasar dan pegangan pihak Tergugat untuk menawarkan proyek;
5. Waktu dan jumlah uang yang telah dibayar melalui transfer kepada Tergugat;

G. Saksi-saksi

1. Syukri
2. Darmin
3. Riduansyah

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan tergugat adalah wanpresatasi;



3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan semua hutang pokok yang sudah penggugat setorkan melalui transfer yaitu Rp 293.500.000 (dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda karena keterlambatan sebesar Rp 29.350.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 8 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya maka Hakim menetapkan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan tanggapannya atau jawabannya atas gugatan dari Penggugat tersebut maka Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Halaman pertama buku rekening BRI Syariah nomor rekening 1050234491 atas nama Arbiansyah Selian, diberi materai cukup merupakan copy dari screenshot/foto, selanjutnya disebut bukti bertanda P-1;
2. Foto copy Surat Kronologis Kejadian, diberi materai cukup, copy dari copy, selanjutnya disebut bukti bertanda P-2;
3. Foto copy percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, diberi materai cukup copy dari screenshot/foto selanjutnya disebut bukti bertanda P-3;
4. Foto copy rincian hutang Tergugat, diberi materai cukup, copy dari copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut bukti bertanda P-4;

5. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor 14.010/CKB/VII/2020, diberi materai cukup, copy dari copy selanjutnya disebut bukti bertanda P-5;
6. Foto copy receipt/slip transfer Bank, diberi materai cukup, copy dari screenshot/foto selanjutnya disebut bukti bertanda P-6;
7. Foto copy receipt/slip transfer Bank, diberi materai cukup, copy dari screenshot/foto selanjutnya disebut bukti bertanda P-7;
8. Foto copy receipt/slip transfer Bank, diberi materai cukup, copy dari screenshot/foto selanjutnya disebut bukti bertanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi DARMIN SYAFI' I SELIAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang piutang;
- Bahwa permasalahan hutang piutang yang dimaksud adalah Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat untuk uang muka pengurusan proyek;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena saksi yang menemani Penggugat ke BRI Link untuk mentransfer kepada Tergugat;
- Bahwa proses transfer yang pertama di bulan Januari 2020 sebesar RP60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua bulan Februari 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proyek yang dimaksud adalah proyek pembangunan balai latihan kerja (BLK) di lingkungan pesantren di wilayah Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ngopi bersama Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa proyek yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat tersebut realisasi awal seharusnya pada bulan Juni 2020;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 ternyata proyek tersebut tidak kunjung juga ada kabarnya dari Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena proyek BLK tersebut belum ada kejelasan maka Penggugat dan Tergugat sepakat dana tersebut dialihkan saja untuk proyek selanjutnya;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kejelasan mengenai uang ataupun proyek dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu ataupun menelpon Tergugat;

2. Saksi SYUKRI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dari Penggugat Saksi mengetahui Tergugat telah menerima transfer sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mentransfer kepada Tergugat tersebut untuk pengurusan proyek Balai Latihan Kerja (BLK) wilayah Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung jumlah transferan tersebut;
- Bahwa uang Saksi juga ada yang ikut tersangkut di Tergugat kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menemui Tergugat sekali pada bulan Juni-Juli 2020 di Banda Aceh untuk menanyakan perihal uang Penggugat dan Saksi yang masih menyangkut di Tergugat;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Tergugat di Banda Aceh tersebut, Tergugat menjanjikan uang yang sudah diterima oleh Tergugat dari Penggugat dan Saksi akan dialokasikan untuk proyek selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut sudah diambil oleh Tergugat dari pihak ketiga;
- Bahwa terakhir Saksi menghubungi Tergugat pada tanggal 20 Maret 2021 dan Tergugat berjanji akan memberi kabar pada minggu depan;
- Bahwa semenjak Saksi bertemu dengan Tergugat di Banda Aceh terakhir sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan belum juga terlaksana; Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian secara lisan mengenai kerja sama untuk proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pesantren wilayah provinsi Aceh sebanyak 14 (empat belas) lokasi dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat Tergugat akan membantu pihak Penggugat untuk melakukan pengurusan proyek ke pihak ketiga agar proyek Balai Latihan Kerja tersebut bisa dikerjakan oleh Penggugat dengan biaya yang sampai saat ini sudah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp293.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini proyek tersebut belum juga diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Sederhana, maka berlakulah ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg ayat (1) diatur bahwa Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini apakah memiliki suatu dasar hukum atau apakah gugatan Penggugat bertentangan



dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah tepat disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada alamat Penggugat dan Tergugat dalam gugatan tersebut yang termasuk dalam wilayah Kota Kutacane sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane sehingga secara formal gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Darmin Syafi'i Selian dan Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat setelah memperhatikan bukti riwayat perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata tidak diatur tentang keharusan untuk melakukan perjanjian secara tertulis namun di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH perdata. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak



menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu;
3. Menyerahkan sesuatu;

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis



dari kreditur yang diberikan kepada debitur, surat peringatan tersebut disebut dengan somasi;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang perlu menjadi perhatian dari beberapa ketentuan dalam KUHPerdara terkait wanprestasi, yakni :

1. Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi “perikatan dapat lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya, pasal 1234 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”;
2. Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
3. Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
4. Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perjanjian/perikatan secara lisan yang dibuat pada tanggal 28 April 2020 untuk penawaran proyek pembangunan Balai Latihan Kerja wilayah Provinsi Aceh sebanyak 14 (empat belas) lokasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk mendapatkan proyek bagi Penggugat sebagaimana kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil perjanjian/perikatan secara lisan tanggal 28 April 2020 yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Darmin Syafi'i Selian dan Saksi Syukri, Penggugat bersedia memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya pengurusan proyek kepada Tergugat dengan total yang sudah diserahkan sampai dengan saat ini sebesar Rp293.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk mendapatkan proyek tersebut untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan para pihak, sepakatnya para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut Hakim telah terpenuhi dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2020, namun persoalannya Tergugat belum melaksanakan kewajiban dalam kesepakatan tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa apakah pengabaian janji Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya? Hakim berpandangan bahwa suatu perjanjian harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan melihat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang mana bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak memuat batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Darmin dan Saksi Syukri yaitu :

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Tergugat di Banda Aceh tersebut, Tergugat menjanjikan uang yang sudah diterima oleh Tergugat dari Penggugat dan Saksi akan dialokasikan untuk proyek selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut sudah diambil oleh Tergugat dari pihak ketiga;
- Bahwa terakhir Saksi menghubungi Tergugat pada tanggal 20 Maret 2021 dan Tergugat berjanji akan memberi kabar pada minggu depan;

yang mana dari keterangan tersebut ternyata Penggugat juga masih menunggu pelimpahan proyek selanjutnya dari Tergugat sebagai akibat dari belum terlaksananya proyek Balai Latihan Kerja pada tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat peringatan atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa prestasi debitur yang berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, bukti surat, keterangan Saksi-saksi, dan fakta-fakta di persidangan ternyata tidak terdapat batas waktu dalam hal kewajiban Tergugat untuk mendapatkan proyek Balai Latihan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendapatkan proyek Balai Latihan Kerja untuk Penggugat namun ternyata di dalam persidangan terungkap bahwasannya telah terjadi kesepakatan terbaru/addendum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Darmin dan Saksi Syukri yang mana keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Tergugat sejak Bulan Juni 2020 belum menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi karena Penggugat mengajukan gugatan ini dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 23 Februari 2021 sedangkan ternyata sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 Penggugat masih menunggu proyek pengganti hasil kesepakatan terbaru dengan Tergugat dan baru akan mendapat kabar pada minggu depannya, dengan kata lain gugatan diajukan sebelum berakhirnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim tidak melihat adanya klausul atau bukti-bukti yang bisa memperkuat di dalam Perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat mengatur tentang adanya peringatan atau somasi yang dinyatakan secara resmi tentang kelalaian yang mengakhiri suatu perjanjian tersebut sehingga pihak Penggugat bisa dapat menuntut ganti kerugian sebelum masa perjanjian berakhir dengan demikian dari uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (Prematur) sesuai pasal 1238 yang menyatakan "Si

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn



berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat belum bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat terlalu dini diajukan (prematur), selain itu jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPdata, Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane yang ditetapkan menangani perkara aquo berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ktn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahlan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAHLAN, S.H.

TARUNA PRISANDO, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)